

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN ALAT
BUKTI BERDASARKAN KETERANGAN AHLI JIWA DIHUBUNGKAN
DENGAN KUHAP**

A. Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan lain lain.⁴³ Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana,⁴⁴ dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Ada beberapa pendapat yang merumuskan mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain:⁴⁵

- a) Moelyanto menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur

⁴³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 7.

macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana,

- b) Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana dengan menyebutkan jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan, hal ini yang harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana,
- c) S.M. Amin juga memberikan batasan hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Pada umumnya antara pengertian tujuan hukum acara pidana dengan pengertian tugas hukum acara pidana dengan begitu saja dicampuradukan, karena sulitnya menempatkan posisi kedamaian, kebenaran, dan keadilan

dalam hukum. Hukum yang mengatur tatanan beracara perkara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian, adapun penyelenggaraan beracara perkara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum acara dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.

Setiap peraturan Hukum yang dibentuk pasti memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hukum dan undang-undang yang tidak memiliki tujuan akan tidak memiliki nilai kegunaan. Semakin realistis suatu tujuan yang hendak dicapai maka semakin bernilai dan dekat pula tujuan itu diperoleh oleh anggota masyarakat pencari keadilan.

Dan pengertian secara umum, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau substansial truth dan perlindungan hak-hak asasi manusia atau protection of human right. Dan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum acara pidana dapat dilihat 2 (dua) segi yaitu:

1. Segi teoritis yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat,
2. Segi praktis yaitu untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif didasarkan kebenaran menurut hukum dan keadilan hukum.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman pada Tahun 1982 memberikan penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut: ⁴⁶

“Tujuan dan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Andi Hamzah berpendapat: ⁴⁷

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara artinya dan tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).”

Van Bemmelen juga mengemukakan 3 (tiga) fungsi hukum acara pidana sebagai berikut: ⁴⁸

- a. Mencari dan menemukan kebenaran.
- b. Pemberian keputusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi diatas, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah

⁴⁶ Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia

⁴⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 19.

⁴⁸ Ibid. hlm. 8.

menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Karena fungsi yang pertama itu sangat penting, maka definisi hukum acara pidana yang tidak menyebutkan itu sebagai kekurangan.

Dalam perkembangan keilmuan ternyata hukum acara pidana tidak sekedar menemukan kebenaran dan keadilan hukum, akan tetapi kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersangkutan. Aspek-aspek kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk kemanusiaan atau hukum yang berperikemanusiaan, sebagai suatu perkembangan hukum acara pidana yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilaksanakan dengan baik.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Penegak Hukum mulai dari polisi, jaksa, dan hakim yang dalam hal penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, senantiasa harus berdasarkan, harus berdasarkan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang selain berpengalaman luas, berpendirian yang teguh dan kuat dalam menghindari dan menolak godaan.

Hukum acara pidana sebenarnya menemukan agar para hakim dapat berusaha menembus kearah ditemukannya kebenaran dan perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh orang. Dengan demikian hukum acara pidana

mengemban misi mencari kebenaran materiil tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas pebutannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Oleh karena itu, maka penegak hukum melalui polisi, jaksa, hakim dalam menyelidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan berdasarkan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi.

B. Asas-asas Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud asas dalam hukum acara pidana adalah dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas - asas dalam hukum acara pidana akan menjadi pedoman bagi semua orang termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, serta orang – orang yang tengah berkepentingan dengan hukum acara pidana.

Makna asas – asas hukum itu sendiri merupakan ungkapan hukum yang berfungsi umum. Pada sebagian berasal dari kesadaran hukum serta keyakinan kesusilaan atau tehnik kelompok manusia dari sebagian yang lain berasal dari dasar pemikiran dibalik peraturan undang – undang serta yurisprudensi. Rumusan pengertian asas hukum yang demikian itu konsekuensinya adalah kedudukan asas itu menjadi unsur pokok dan dasar yang penting dari peraturan hukum.

Asas – asas yang penting tercantum dalam hukum acara pidana tersebut adalah:

1. Peradilan cepat, Sederhana, dan Biaya ringan.

Asas ini bukan merupakan hal baru dengan lahirnya KUHAP, dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkrit dari pada yang dipakai di dalam KUHAP.

Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang No. 14 tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini diatur dalam penjelasan umum butir 3e KUHAP yang merumuskan bahwa :

“Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (speedy and fair principle)”.

Di dalam KUHAP dapat diketahui adanya beberapa ketentuan sebagai penjabaran dari asas peradilan cepat yaitu Pasal 50 KUHAP yang merumuskan:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh peradilan.

Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan hal ini adalah Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) KUHAP.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Begitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang terdapat dalam undang – undang tersebut.

Asas ini menghendaki adanya suatu peradilan yang efisien dan efektif sehingga tidak memberi penderitaan yang berkepanjangan kepada tersangka atau terdakwa agar kepastian hukum lebih terjamin.

Tentang asas sederhana dan biaya ringan pun dijabarkan dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal 98 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.
- (2) “Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat – lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat – lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.

2. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*).

Asas ini terdapat dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang menyatakan :

“Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*)”

Menurut M. Yahya Harahap⁴⁹, asas praduga tak bersalah ditinjau dari segi teknis penyidikan dinamakan “Prinsip Akusator”. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan :

- a. Adalah subyek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusator dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitoir, yang menempatkan tersangka / terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitoir inilah yang dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR. HIR sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan

⁴⁹ Mohammad Taufik makarao, Suhasril, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 3-4.

yang wajar bagi tersangka / terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Sebab sejak semula aparat penegak hukum :

- a. Sudah apriori menganggap tersangka / terdakwa bersalah.
- b. Seolah – olah si tersangka sudah divonis sejak pertama dia diperiksa dihadapan pejabat penyidik.
- c. Tersangka / terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa memperhatikan hak -hak asasi kemanusiaannya dan haknya untuk membela dan mempertahankan martabat serta kebenaran yang dimilikinya. Akibatnya, sering terjadi dalam praktek penegakan hukum, seseorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, meringkuk dalam penjara.

3. Asas Oportunitas

Bertolak belakang dengan asas Legalitas adalah asas oportunitas yang berarti : “sekalipun seorang tersangka telah terang cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum”. Kasus perkara itu “*deponer*” (di kesampingkan) oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum”. Kejaksaan berpendapat, akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (dideponer). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, yang memberi wewenang kepada Kejaksaan Agung untuk mendeponer / menyampingkan suatu perkara berdasar alasan “demi kepentingan umum”. Hal ini dipertegas lagi oleh penjelasan Pasal 77 KUHAP, yang merumuskan bahwa:

“Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.”

Seperti juga dalam pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan sebagai berikut:

“Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan pribadi”.

Asas oportunitas adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan atas seseorang. Di Indonesia wewenang ini hanya diberikan kepada kejaksaan.

Menurut A.Z Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut :

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.⁵⁰

Dalam hubungan dengan hak penuntutan dikenal dua asas, yaitu yang disebut asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas dalam hukum acara pidana tidak dicampuradukkan dengan pengertian asas legalitas dalam hukum pidana (materiil) yang biasa disebut asas *Nullum Delictum Nulla*

⁵⁰ A. Z. Abidin, Sejarah dan Perkembangan Asas Oportunitas di Indonesia, 2001, hlm. 12.

Poena Lege Poenali yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Kelihatannya asas hukum pidana ini akan dipertahankan terus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional mendatang.

Menurut asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.

Asas legalitas dan asas oportunitas ada dalam KUHAP, namun titik beratnya cenderung lebih mengutamakan asas legalitas. Sedangkan asas oportunitas hanyalah merupakan pengecualian yang dapat dipergunakan secara terbatas sekali. Dan mungkin dalam sejarah penegakan hukum yang akan datang, bangsa kita akan semakin memahami betapa adilnya mempergunakan asas legalitas secara mutlak dan menyeluruh, tanpa diskriminasi atas alasan kepentingan umum.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 ayat (3)

KUHAP yang merumuskan :

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak”.

Pasal yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 153 (4) KUHAP

yang merumuskan :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum”.

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagian tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan demi nama baik keluarga.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 dengan tegas merumuskan bahwa :

“Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum

Asas ini menegaskan bahwa sebagai Negara Hukum maka dihadapan hukum semua orang adalah sama dan sederajat. Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan umum butir 3 a. Pasal 5 ayat (1) merumuskan :

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.

Sedangkan penjelasan umum butir 3 a KUHAP merumuskan bahwa :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang”.

6. Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jbatannya dan Tetap.

Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala Negara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 diatur Bantuan Hukum, dimana tersangka / terdakwa mendapat kebebasan yang sampai luas. Asas bantuan hukum bagi tersangka / terdakwa ini telah menjadi ketentuan universal di Negara-Negara demokrasi dan beradab. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut :

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka / terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan Negara

- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka / terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan apabila penasihat hukum menyalahgunakan hak-aknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran tersebut hanya dari segi yuridis semata, bukan dari segi politis, social dan ekonomi, sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut pelaksanaan bantuan hukum yang merata agak sulit dilaksanakan.

8. Asas Akusator dan Inkisitor.

Asas akusator berarti menempatkan kedudukan terdakwa dalam kesejajaran yang memeriksa. Dalam hal ini terdakwa tidak dipandang sebagai objek seperti dalam asas inkisitoir. Hal ini terbukti dengan adanya hak memperoleh bantuan hukum sejak awal pemeriksaan di tingkat penyidikan.

Asas akusator ini berhubungan dengan asas-asas hukum acara pidana. Salah satu contoh yaitu adanya kebebasan untuk mendapatkan bantuan hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut asas *akusatoir* ini.

Sebagaimana kita ketahui, asas inkisitor berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR (*Her Herzine Indonesich Reglement*) untuk pemeriksaan pendahuluan.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas akusator yang menempatkan posisi tersangka sejajar dengan pejabat penyidik dan penuntut umum di depan hukum.

9. Pemeriksaan Hakim Yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Ini berbeda dengan acara perdata dimana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilaksanakan secara lisan artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan mengenai hal ini di atas dalam Pasal-Pasal 154, 155 dan seterusnya dalam KUHAP.

Hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

C. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang

⁵¹ Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 273.

yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵² Hukum pembuktian yang mengatur dalam proses perkara pidana tersebut meliputi hal-hal :

- a. Bagaimana caranya atau dengan menggunakan alat bukti apa agar dapat dibuktikan sesuatu perbuatan. Hal ini adalah mengenai “alat bukti (*bewijsmiddelen*)”. Undang-Undang akan menentukan alat bukti apa saja yang dipergunakan dalam pembuktian.
- b. Mengenai persoalan kekuatan apa saja yang harus diberikan kepada masing-masing alat bukti. Hal ini adalah mengenai “kekuatan bukti (*bewijskracht*)”. Aturan tentang ini misalnya apakah keterangan terdakwa saja yang berisikan pengakuan sudah cukup membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan.
- c. Mengenai persoalan tentang siapa yang harus mengajukan bukti tentang perbuatan yang dilakukan. Hal ini adalah mengenai “beban pembuktian (*bewijslast*)”. Sesuai dengan asas “praduga tak bersalah (*presumption of innocent*)” beban pembuktian dalam perkara pidana adalah kewajiban penuntut umum.⁵³

Di Indonesia, dasar diatur dalam melakukan proses pembuktian diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, hm. 276

⁵³ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori Dan Implimentasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 223-224.

⁵⁴ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 274.

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan *a decharge* maupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat *alternatif*, dan mulai dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti, berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

Sesuai dengan kekuatan Pasal 184 KUHAP, penyidik wajib mencari minimal dua alat bukti yang memberikan kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman. Pasal 184 KUHAP tersebut berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. **Alat-Alat Bukti Menurut KUHAP**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

A. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri”.

Mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang merumuskan bahwa :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut “*testimonium de auditu*” bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaman yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

(1) Syarat formil Yang dimaksud syarat formil adalah bahwa keterangan saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.

(2) Syarat materiil Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah bahwa materi (isi) kesaksian dari seorang saksi itu harus mengenai hal – hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu yang terdapat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP.

Untuk menjadi saksi dimuka sidang adalah merupakan kewajiban dari setiap orang oleh karena itu jika seseorang menolak memberikan keterangan setelah dipanggil secara patut (panggilan ke 3) maka ia dapat dihadirkan secara paksa ke sidang pengadilan. Pasal 159 ayat 2 KUHAP merumuskan bahwa :

“Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan“.

Sebagaimana selalu dilakukan bahwa menjadi saksi di sidang pengadilan adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, sehingga bagi mereka yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak menjadi saksi di persidangan diancam pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 224 KUHP yang merumuskan :

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang – undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Undang – Undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Namun ada beberapa golongan orang yang dapat mengundurkan sebagai saksi atau dengan kata lain mempunyai hak tolak sebagai saksi di muka sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 dan Pasal 170 KUHAP, golongan mana adalah sebagai berikut :

Pasal 168 KUHAP merumuskan:

Kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa .
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak – anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagi terdakwa.

Pasal 170 KUHAP merumuskan :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Dilihat d ari sifatnya maka saksi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Saksi A Charge (saksi yang memberatkan terdakwa)
- 2) Saksi A de Charge (saksi yang menguntungkan terdakwa).

Baik penuntut umum ataupun penasehat hukum dapat saling mengajukan saksi – saksi baik saksi yang sudah tercantum dalam BAP penyidikan maupun yang tidak. Proses pemanggilan bagi saksi A de Charge dilakukan sendiri oleh penasihat hukum yang sebelumnya dimintakan ijin terlebih dahulu kepada ketua majelis pemeriksa perkara.

Nilai kekuatan pembuktian yang melihat pada alat bukti keterangan saksi :

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Pada alat bukti kesaksian tidak melekat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*besliessende wewijs kracht*). Tegasnya alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian bebas. Oleh karena itu alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang bersifat bebas dan tidak sempurna serta tidak menentukan atau tidak mengikat.
- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian

hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima atau menyingkirkannya.

Dalam hal ini, hakim dapat mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggungjawab. Jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus kepada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi.

B. Keterangan Ahli

Pengertian umum dan keterangan ahli tercantum dalam 1 dalam butir 28 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Adapun Pasal 186 KUHAP juga merumuskan tentang pengertian keterangan ahli yaitu sebagai berikut:

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan“.

Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu itu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan, maka disidang diminta untuk memberikan keterangan dan

dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Jadi dengan demikian keterangan ahli diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim dan juga keterangan ahli itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan baik itu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan, demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli.

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij bewijskracht*". Didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
2. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan

tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP di hubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun untuk alat bukti keterangan ahli, bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

1) Syarat Sahnya Keterangan Ahli

Suatu keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP dan Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa keterangan ahli harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus, tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Sedangkan keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Tata cara dan bentuk keterangan ahli yang diberikan atau diminta di sidang pengadilan menurut M. Yahya Harahap adalah:

- a. Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan disidang pengadilan.
- b. Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk keterangan lisan dan secara langsung diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- c. Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- d. Dan untuk itu ahli yang memberikan keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan.
- e. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai kekuatan pembuktian.⁵⁵

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, dapat dicatat bahwa adanya kemajuan dalam pembaharuan hukum, bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, maka keterangan ahli memegang peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana. Masih kurangnya pengetahuan hakim dan penegak hukum lainnya dan arena minimnya alat bukti yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi menjadikan sangat dibutuhkannya seorang ahli yang biasa meneliti

⁵⁵ M. Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 297

kebenaran dari alat bukti tersebut dan hal ini sangatlah membantu proses persidangan. Edmon Makarim dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Disinilah, peran seorang ahli dalam memberikan suatu penjeasan di depan pengadilan, bahwa data elektronik (hasil kemajuan teknologi informasi) adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Standarisasi system tersebutlah yang menjadi sandaran berfikir bagi setiap argumentasi yang muncul di pengadilan. Pertama kali seorang ahli akan mengecek apakah suatu system computer tersebut dapat dipercaya (*trustworthy*). Jika sebuah system dinyatakan sebagai dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diajukan sebagai alat bukti/barang bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sah dengan alat bukti lain yang memiliki keuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lain yang ada di dalam Pasal 184 KUHAP.⁵⁶

2) **Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli**

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli:

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskrachf*.

Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim bebas menilai

⁵⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, Hlm. 435.

dan tidak terikat kepadanya . Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Hakim dalam menggunakan wewenang kebenaran dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggungjawab, atas landasan moral dan kebenaran sejati demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

b. Berlakunya prinsip minimum pembuktian pada keterangan ahli.

Bahwa keterangan seorang saksi saja tidka cukup membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena itu keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.⁵⁷

C. Surat

Menurut kamus Bahasa Indonesia, surat adalah “kertas yang tertulis (dengan berbagai isi maksudnya”. Selanjutnya beberapa ahli memberikan definisi surat sebagai berikut:

a. Menurut Sudikno Mertokusumo:

“Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”

b. Menurut Asser-Anema yang dikutip oleh Andi Hamzah:

“Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan pikiran”.⁵⁸

Hendaknya dibedakan antara surat sebagai alat bukti dengan surat sebagai barang bukti (*stukken van overtuiging*). Surat sebagai barang bukti

⁵⁷ Ibid. hlm. 436

⁵⁸ <http://raja1987.blogspot.com/2010/03/tinjauan-umum-pembuktian-pidana.html>, Diakses pada hari Minggu, 17 Desember 2017 pukul 13.03

adalah surat yang dipergunakan atau hasil dari kejahatan (*corpus delicti*). Sedangkan surat sebagai alat bukti, secara rinci telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ialah:

1. Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan;
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Jadi surat yang dimaksud pada Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat oleh pejabat resmi yang berbentuk berita acara, akte, surat keterangan atau surat lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan suatu surat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu harus dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, ditinjau dari segi teori dan dihubungkan dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi formal.

Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti “sempurna”. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan dipenuhinya ketentuan formal dalam pembuatannya serta dibuat dan berisi, keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan

serta keterangan yang terkandung dalam surat dibuat atas sumpah jabatan maka ditinjau dari segi formal alat bukti surat seperti yang disebut Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP adalah alat bukti yang bernilai sempurna. Oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna”

2. Ditinjau dari segi materiil.

Dari sudut materiil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Pada diri alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat, sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama – sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c KUHAP sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengandung nilai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya, dan hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

Supaya alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP mempunyai kekuatan mengikat maka harus memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menjelaskan bahwa alat bukti surat harus bersesuaian dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, dan 45 keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian pada alat bukti surat termasuk alat

bukti yang lainnya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya hakim tidak terikat untuk menggunakan alat bukti surat sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan.

D. Petunjuk

Alat bukti petunjuk dapat ditemukan dalam Pasal 188 KUHP yang terdiri dari ayat (1), (2), dan (3). Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHP yang diartikan Petunjuk adalah :

“Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa petunjuk hanyalah dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a. Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi.
- c. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

Dengan demikian alat bukti petunjuk baru dapat digunakan sebagai alat bukti jika petunjuk tersebut mempunyai persesuaian dengan

keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika petunjuk tidak memiliki persesuaian dengan ketiga alat bukti tersebut tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti

Menurut ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilaksanakan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan cermat dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas yakni :

- a. Hakim tidak terikat pada kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat buktiyang lain.

E. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat bukti yang ada dan uraiannya terdapat pada Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut :

“ keterangan terdakwa ialah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri “.

Didalam Pasal 295 HIR, tentang pengakuan terdakwa berarti disini terdakwa telah mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa mengaku bahwa ia bersalah. Menurut Andi Hamzah keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat:

- a. Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Terdakwa mengakui bahwa dia yang bersalah.

Pada pengakuan terdakwa mengandung suatu pernyataan tentang sesuatu yang dilakukan seseorang sedangkan pada keterangan pengertiannya lebih bersifat suatu penjelasan akan sesuatu yang akan dilakukan seseorang.

Untuk menentukan bahwa keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Sebagai asas ke dua ini, agar keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus memuat pernyataan atau penjelasan tentang:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa;
 - b. Apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa;
 - c. Atau apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.
3. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti bagi dirinya sendiri

Pasal 189 ayat (3) KUHAP merumuskan:

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Semua yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat digunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara pidana terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada diri sendiri.

4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya.

Pasal 189 ayat (4) KUHAP merumuskan:

“keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Ketentuan tadi merupakan penegasan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Teori Pembuktian

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Sistem/teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 4 macam yaitu:

1. Sistem/teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

2. Sistem / teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui (*Conviction Intime*).

Teori ini artinya yaitu teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini pemidanaan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang -Undang.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang di dakwakan. Sistem ini disebut juga *conviction intime*.

3. Sistem/teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijsteorie*).⁵⁹

⁵⁹ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 251-253.

4. Sistem / teori pembuktian berdasarkan undang – undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Disebut *wettelijk* oleh karena kesalahan terdakwa harus dibuktikan dari adanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sedangkan disebut negatif karena adanya alat-alat bukti tertentu yang ditentukan oleh undang-undang itu saja belum mewajibkan (hakim boleh tidak percaya) hakim untuk menyatakan telah terbukti. Untuk itu masih disyaratkan adanya keyakinan hakim. Dengan kata lain penilaian kekuatan bukti dari alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan itu sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

Adapun sistem pembuktian menurut Undang -Undang yang negatif terjelma dalam Pasal 183 KUHAP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya“.

D. Alat Bukti Keterangan Ahli Jiwa

1. Keterangan Ahli Jiwa

Salah satu alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP adalah alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Pengertian keterangan ahli berdasarkan KUHAP diatur pada Pasal 1 angka 28 yang merumuskan sebagai berikut :

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 44 KUHP merumuskan tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana, yaitu:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakitnya, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Keterangan dari seorang ahli dapat disampaikan melalui dua cara yaitu sebagai berikut :

1. Secara langsung / lisan

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan “langsung” di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

- a. Sifat yang diberi menurut “pengetahuan”. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata didasarkan pada “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Sebelum dilakukan pemeriksaan mengucapkan “sumpah” atau “janji”.

- c. Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang dimana apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.⁶⁰

2. Secara tertulis

Hasil pemeriksaan ataupun pendapat dari seorang ahli tersebut dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP yang merumuskan :

“Keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat.”

Hal ini didasarkan pada Pasal 187 huruf c KUHAP yang merumuskan:

“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, jelas bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli yang disampaikan di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 187 huruf c KUHAP) dan keterangan seorang ahli yang disampaikan secara tertulis diluar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP).

2. Visum et Repertum Psychiatricum

- a. Tujuan Visum et Repertum Psychiatricum

⁶⁰ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 146.

Terkait dengan peranan ahli dalam membantu penyidik memberikan keterangan mengenai keadaan kejiwaan tersangka pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri tersangka yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Keterangan ahli jiwa yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis kejiwaannya yang disebut dengan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum Psychiatricum* diartikan sebagai:

“Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter (ahli psikiatri), terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa keterangan ahli yang diminta secara resmi dan disampaikan dalam bentuk tertulis mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat sebagai hasil pemeriksaan kejiwaan seseorang disebut *Visum et Repertum Psychiatricum*.

Tugas seorang ahli jiwa adalah membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan pemeriksaan ahli kejiwaan, sehingga bekerjanya harus obyektif dengan mengumpulkan fakta-fakta dan menghubungkan satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan. Maka oleh karenanya pada waktu memberi laporan dalam “pemberitaan” *Visum et*

Repertum Psychiatricum itu harus sungguh-sungguh dan seobyektif-obyektifnya tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan, dan dengan demikian Visum et Repertum Psychiatricum merupakan kesaksian tertulis.

b. Nilai Kekuatan dan Kedudukan Hukum Visum et Repertum Psychiatricum

Visum et Repertum Psychiatricum sebagai pengganti sepenuhnya dari barang bukti yang diperiksa, maka pada hakekatnya Visum et Repertum Psychiatricum mempunyai kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Visum et Repertum Psychiatricum mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Dengan kata lain Visum et Repertum Psychiatricum adalah alat bukti surat yang sah, yang dapat meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa terhadap perbuatannya.

Visum et repertum Psychiatricum mempunyai kekuatan sebagai alat bukti sebab yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian tertulis tentang semua hal atau keadaan yang dilihat dan ditemukan pada waktu melakukan pemeriksaan, jadi sama halnya dengan seseorang yang melihat dan menyaksikan sendiri. Sedangkan kesimpulan dalam Visum et Repertum Psychiatricum dibuat untuk memudahkan hakim atau jaksa untuk mengetahui bagaimana kejiwaan seseorang dari hasil pemeriksaan. Kesimpulan harus dibuat dengan logis agar dapat diterima oleh hakim atau jaksa, tetapi jika kesimpulannya tidak logis maka hakim atau jaksa dapat menolak hasil Visum et Repertum Psychiatricum serta menentukan jalan sendiri.

E. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibunya

Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia telah terjadi sejak dahulukala dan pengaturannya atau hukumnyapun telah ditentukan.

Tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandungnya diatur dalam Pasal 341 KUHP yang rumusannya adalah :

“seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal ini mengancam hukuman penjara selama – lamanya 7 tahun. Yang terkena pasal ini adalah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja (tidak direncanakan lebih dulu) membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “membunuh biasa anak” atau “maker mati anak (kinderdoodslag)”.

Pasal 342 KUHP memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini dinamakan pembunuhan anak berencana (kinderdoodslag) dan diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

Perlu dicatat bahwa tidak diperlukan, apakah si ibu mempunyai suami atau tidak. Cukup apabila si ibu ada alasan untuk merahasiakan kelahiran si anak. Demikian juga, tidak diperlukan terhadap siapa kelahiran ini harus dirahasiakan.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Ibunya

Pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 341, memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Seorang ibu;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak.

Unsur - unsur terpenting dalam pembunuhan anak adalah :

1. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah si ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal ini tidak menjadi soal.
2. Pembunuhan anak ini harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.

Biasanya anak yang didapat itu karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah. Apabila unsur – unsur ini tidak ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP).

Perasaan takut itu begitu menekan dan meliputi seluruh pikiran si ibu itu, sampai pada mengalahkan rasa cinta sebagai ibu terhadap anaknya. Faktor inilah

yang menggerakkan pembuat undang – undang untuk menetapkan ancaman hukuman yang lebih ringan daripada pembunuhan biasa.